IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA AKUN DAN DETIKFORUM TERKAIT THREAD BERMUATAN PENGHINAAN DI FORUM DISKUSI DETIKFORUM

OLEH :

ASTRID AURELIA WINDIPUTRI

NIM. 031811133196

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA AKUN DAN DETIKFORUM TERKAIT THREAD BERMUATAN PENGHINAAN DI FORUM DISKUSI DETIKFORUM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING	PENYUSUN
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.	Astrid Aurelia Windiputri
NIP. 196504101990022001 1	NIM. 031811133196

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 24 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.

NIP. 196803031992032002

Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196504101990022001

2. Dr. Maradona, S.H., LL.M.

NIP. 198304192006041001

3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LLM.

NIP. 198304252010122004

4. Brahma Astagiri, S.H., M.H.

NIP. 197607132005011003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTRID AURELIA WINDIPUTRI

NIM : 031811133196

Bidang Minat : PERADILAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA AKUN DAN DETIKFORUM TERKAIT THREAD BERMUATAN PENGHINAAN DI FORUM DISKUSI DETIKFORUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 4 Februari 2022

ASTRID AURELIA WINDIPUTRI
NIM. 031811133196

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penelitian ini tidak akan ada tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, Bapak Wibowo, Ibu Andini Sukmasari, Ibu Upie, Nadya Windiputri, dan Kartika Kirana, serta seluruh keluarga besar penulis.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LLM., dan Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan saran dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkulihan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Sahabat Penulis semenjak kecil : Salma Rafif, Widya Ayu, dan Chaerani Zahra.
7. Sahabat Penulis semenjak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama : Gina Amsyar, Wanda Marissa, Amalia Irfani, Amalia Kivansa, Alyssa Hutasuhut, dan Dinda Deviyanti.
8. Sahabat Penulis semenjak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas : Alifah Putririza, Hanif Triasa, Nadya Farhani, Fadia Taufani, Namira Adrina, Luna Aqiilah, M. Farhan Hidayatullah, A. Fauzan Mahendra, Ivan Satrio, Thomas Setyadi, dan Ihdal Hakam.
9. Sahabat Penulis semenjak mengikuti bimbingan belajar Inten : Irham Seno, Erlangga Rahadian, Humfrey Prasetyo , Andere Zulfikar, M. Ariq, dan Reza.
10. Sahabat penulis yang sudah bersama-sama semenjak menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Adila Yulistia, Nadia Kamilah, Athalia Salsabila, Yoshe Agatha, Marsya Maghfirah, Sherin Nadya, dan Sonia, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama perkuliahan.
11. Sahabat serta rekan kerja *Local Board* ALSA LC UNAIR 2020/2021: Felice Nathania, Simon K. Jonathan Nainggolan, Alya Azalia, Avan Oktabrian, Delfira Rachmawati, Vira Ayu Aprilia, Shafira Putri K., M.

Rahmandio M.P., Inez N. Adzani, Arinni Dewi, Fauzan Akhmad Dzaki, Dzaka Ananda Hidayat, Nadiva Aura Aisyah, Yoshe Agatha, Fahriza Nadiastari, Fitrizki Dwi Nanda.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan apabila terdapat pihak-pihak yang tidak tercantum pada penelitian ini, besar harapan Penulis dengan ada penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum kedepannya.

Surabaya, 29 Januari 2022

ASTRID AURELIA WINDIPUTRI
NIM. 031811133196

ABSTRAK

Penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah merupakan hal yang sering ditemui saat ini. Media elektronik yang semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat memberikan kemudahan dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi. Bentuknya yang semakin beragam kini hadir pula dalam platform diskusi salah satunya detikForum. Dalam KUHP sendiri delik penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah terdapat di dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP. Muatan penghinaan ini berada di salah satu produk dari perusahaan pers yang memiliki situs sendiri sehingga merupakan media elektronik, maka perlu diliat peraturan *lex specialis* terkait hal ini. Terdapat UU Pers dan UU ITE yang bisa dijadikan acuan. Selain dari pengguna akun yang melakukan tindak pidana, penyedia platform diskusi juga perlu dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawabannya akan hal ini. Sehingga penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian mengenai jenis delik dalam muatan penghinaan di detikForum. Penulis juga meneliti pertanggungjawaban pidana dari muatan penghinaan tersebut. Adapun penelitian hukum ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*, yang mana memberikan tujuan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna akun dan detikForum terkait *thread* bermuatan penghinaan di forum diskusi detikForum.

Kata Kunci : Penghinaan, detikForum, Pencemaran Nama Baik, *Thread.*

ABSTRACT

Contempts, defamation, and slander are a very common terms nowadays. The growth of digital media in the midst of society provides convenience in obtaining and conveying information. Its increasingly diverse forms are now also present in discussion platforms, one of which is detikForum*. In the KUHP itself, offenses against contempts, defamation, and slander are contained in Article 310, Article 311, and Article 315 of KUHP. Regarding to the contempts in the* detikForum*, this platform is in one of the products of a press company that has its own website. So it is necessary to look at the lex specialis regulations regarding this matter. There is a Press Law and an ITE Law that can be used as a reference. Apart from the users who commit criminal acts, the platform providers also need to be having a thorough research done on their responsibility for this matter. So in this study, the authors conducted research on the types of offenses regarding the contempts on* detikForum*. The author also examines the criminal liability of the contempts containing in the threads. This legal research uses two types of approaches, the statute approach and the conceptual approach, which aims to analyze and provide an explanation of the criminal liability of the users and* detikForum *related to the contempts containing in the threads on* detikForum*.*

Keywords : *Contempts,* DetikForum*, Defamation, Thread.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iii
KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Metode Penelitian 10
1.5.1 Tipe Penilitian 10
1.5.2 Pendekatan Masalah..... 10
1.5.3 Bahan Hukum 11
1.5.4 Metode pengumpulan dan Analisis bahan hukum 13
1.6 Sistematika Penulisan 13
BAB II *THREAD* YANG MEMUAT PENGHINAAN DI DETIK FORUM MENURUT DELIK PIDANA PERS 14
2.1 DetikForum Sebagai Lembaga Pers Menurut UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers..... 14
2.1.1 Unsur – Unsur Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999..... 18
2.1.2 Pemenuhan Fungsi – Funsgi Pers detikForum Berdasarkan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 19
2.1.3 Fungsi Awal DetikForum sebagai Jurnalisme Warga..... 23
2.2 Penghinaan yang Terdapat dalam DetikForum dalam Konsep Delik Pers ……25
2.3 Penghinaan yang Terdapat dalam DetikForum dalam Lingkup KUHP 28
2.3.1 Unsur-Unsur yang Terdapat Dalam Pasal 310 KUHP..... 29
2.3.2 Unsur-Unsur yang Terdapat Dalam Pasal 311 KUHP..... 31
2.3.3 Unsur-Unsur yang Terdapat Dalam Pasal 315 KUHP..... 32
2.4 Penghinaan yang Terdapat dalam DetikForum dalam Lingkup UU ITE ……32

2.4.1 Unsur-Unsur yang Terdapat Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 34

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI DETIKFORUM 37

3.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana 37

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Akun yang Melakukan Tindak Pidana di DetikForum Menggunakan Muatan Penghinaan 42

3.3 Pertanggungjawaban DetikForum selaku Penyedia Forum Diskusi 46

BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR BACAAN 58

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers